



**PEMENUHAN HAK REHABILITASI NARAPIDANA ANAK DALAM
KASUS NARKOBA DI ACEH**
(Studi Kasus Pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga)

Fepry Andriyani

Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh
e-mail: febyfeby2587@yahoo.com

M. Nur Rasyid

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh

Mohd. Din

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh

Abstrak - Dalam pasal 67 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkoba harus dilakukan pengawasan, pencegahan, perawatan dan Rehabilitasi tetapi Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak penyalahgunaan narkoba lebih pada pemberian sanksi pidana. Hasil penelitian narapi dana anak yang terkena perkara narkoba di Aceh belum dapat dilaksanakan, karena selama ini tidak ada putusan hakim yang memerintahkan untuk melaksanakan rehabilitasi narapidana anak perkara narkoba. Hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak rehabilitasi anak perkara narkoba yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak Hukum, faktor Sarana prasarana dan faktor lingkungan. Upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi antar instansi aparat penegak hokum dalam penegakan hukum dan pembinaan narapidana anak perkara narkoba.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Rehabilitasi, Narapidana anak, Narkoba.

Abstract - Article 67 of the Act Number 35, 2014 regarding Child Protection stipulates that special protection towards a child abusing drug must be done through Monitoring, Prevention, Care and Rehabilitation; however, The law enforcement conducted by law enforcers towards a child abusing drugs is more focusing on repressive way, which is by convicting the perpetrators. The findings are In regard with the juvenile prisoners having problem with the violation of the Act in Aceh especially in Lhoknga Detention Service has not been able to be conducted, as recently, there are no decisions of courts ordering rehabilitation for the prisoners at the narcotic cases. The obstacles faced in the implementation of rehabilitation right fulfillment of children prisoners' committing narcotic crime are law, its enforcers, infrastructures and environment. The efforts conducted are coordination amongst institutions of law enforcers and guidance of the prisoners through the rehabilitation.

Keywords : Right Fulfillment, Rehabilitation, juvenile, prisoners, Narcotic.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan suatu problema yang sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri untuk segera sadar akan bahaya tersembunyi, tidak kelihatan (tetapi mempunyai potensi untuk muncul) dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika, Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memperbaharui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.¹ Pengaruh narkotika bagi generasi bangsa sangatlah besar terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia terutama generasi mudanya khususnya anak. Salah satu permasalahan yang timbul pada anak adalah penyalahgunaan narkoba. Perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Akibat tidak adanya perlindungan terhadap anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.

Sepanjang tahun 2015, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11, 344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, sebagian besar (84,2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang dewasa dan pemuda. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut tidak termasuk anak-anak yang ditahan di dalam kantor kepolisian. Anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (Anak Sipil, Anak Negara dan Anak Pidana) tersebar diseluruh Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan.²

¹AnggaParamita, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak pidana Narkotika Dan Psikotropika Di pengadilan Negeri Surabaya*, UPN, JawaTimur, 2001, hal. 3.

²Purnianti, *Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile justice system) di Indonesia*, Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal 1.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut juga UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi anak sebagai generasi bangsa supaya terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menurut Pasal 1 UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam pasal 67 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkoba harus dilakukan pengawasan, pencegahan, perawatan dan Rehabilitasi. Akan tetapi Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak penyalahgunaan narkoba lebih menekankan pada upaya represif, yaitu pemberian sanksi pidana.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan. Berbicara tentang kejahatan, maka kita secara tidak langsung berbicara tentang korban dari kejahatan tersebut. Rumusan mendasar dari suatu kejahatan adalah adanya pelaku dan korban kejahatan. Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Dalam usaha menanggulangi kejahatan kita harus mencari fenomena mana yang penting dan perlu diperhitungkan dalam terjadinya kejahatan.³ Mengenai ketentuan Pengobatan dan Rehabilitasi di atur pada bagian IX Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 63. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter, dan jika orang yang bersangkutan menderita ketergantungan, maka dia

³ArifGosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. AkademikaPressindo, Jakarta, 1993, hal. 98

harus menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial, dan pengobatan serta rehabilitasi bagi yang bersangkutan akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini masih terus menghampiri Indonesia. Para produsen narkotika dari luar negeri bukan lagi menjadikan Indonesia sebagai jalur persinggahan, tetapi sebagai sasaran bisnis haram. Peningkatan peredaran narkotika semakin meningkat tajam, seiring dengan kenaikan jumlah penyalahgunaan dan pecandu narkotika terlebih didorong oleh faktor harga jual yang tinggi, sehingga menjadikan peredaran gelap narkotika dianggap sebagai bisnis yang cukup menjanjikan. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputy Bidang Rehabilitasi pada Tanggal 10 November 2014 membuka dukungan program penanganan korban narkoba di Pusat Rehabilitasi. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak memerlukan upaya penanggulangan yang efektif sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, putusan sampai dengan pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan tidak pernah dilakukan rehabilitasi terhadap narapidana anak kasus narkoba. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya tuntutan dari Jaksa maupun Putusan Hakim yang memutuskan atau memrintahkan untuk melakukan rehabilitasi bagi terdakwa Anak yang terjerat Kasus Narkoba seperti pada putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2016/ PN Mbo, menjatuhkan Pidana terhadap Anak bernama Mukulis Sadi bin Yusmadi YS dengan Pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dngan Wajib latian kerja selama 3 (tiga) Bulan.** Hukuman yang diputuskan lebih kepada Hukuman pemenjaraan.

Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak rehabilitasi narapidana anak kasus narkoba di Aceh. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak rehabilitasi narapidana anak kasus narkoba di Aceh. Untuk Mengkaji dan

menjelaskan upaya perbaikan yang dilakukan dalam pemenuhan hak rehabilitasi narapidana anak kasus narkoba di Aceh.

Kerangkapikir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemikiran teoritis yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Dengan adanya kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan Masalah yang di kaji dalam Penelitian ini.

Dalam hal ini terdapat beberapa teori yaitu, sebagai teori utama atau *grand theory* dipergunakan “Tanggung Jawab Pidana Anak”, kemudian pada tataran teori di bawahnya atau *middle theory* menggunakan ”Teori Restorasi”, dan pada tataran di bawah *middle range theory* disebut juga sebagai teori terapan atau *applied theory* dengan mempergunakan “Teori Kepentingan Terbaik bagi Anak”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini bersifat Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan empiris secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴

Metode penelitian ini memuat dengan jelas metode penelitian apa yang digunakan untuk menganalisa dan membedahnya sampai menemukan solusi atau pemecahan dari permasalahan yang ada sesuai dengan cara-cara metode yang telah dipilih dalam penelitian ini sebagai dasar untuk pemecahannya. Penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan data dan analisis serta kesimpulan penelitian .

Selain pendekatan empiris digunakan juga pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pemenuhan hak rehabilitasi bagi narapidana anak yang terlibat kasus narkoba di Aceh

Pertama, sebagai sumber datanya adalah data primer, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.

Kedua, karena pendekatan hukum empiris menggunakan data primer (data lapangan), maka pendekatan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi),

⁴. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 20

wawancara, serta penyebaran kuisioner. Penelitian hukum empiris dapat di realisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

Ketiga, dalam penelitian hokum empiris perumusan masalah dan perumusan hipotesis dilakukan melalui penetapan sampel, dan pemmbuatan desain analisis, sedangkan seluruh proses berakhir dengan penarikan kesimpulan.

Keempat, Pada penelitian hukum empiris diperlukan adanya sampling, karena data primer (sebagai sumber utama) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa di ganti dengan data jenis lainnya.

Semua data yang terkumpul dianalisis melalui teknik interpretasi (penafsiran) yang dihubungkan dengan pelaksanaan dalam kasus yang dikaji dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan melakukan penalaran hukum dapat menarik kesimpulan dari pembahasan tesis ini dilakukan melaui generalisasi induktif, dengan menjelaskan permasalahan secara khusus (bukti) berdasarkan hasil pengamatan yang terjadi di lapangan kemudian dihubungkan kepada hal-hal yang umum untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh, menurut Bapak Juandra, S.H,⁵ selaku Hakim menyatakan bahwa pada dasarnya perbuatan menggunakan dan menyalah gunakan narkoba yang dilakukan oleh anak merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya penegakan hukum terhadap perkara pidana lainnya. Namun untuk saat ini penegakan hukum terhadap anak pecandu sudah tidak selalu menggunakan sarana penal, karena adanya keharusan rehabilitasi bagi pecandu yang melaporkan diri pada instansi tertentu penerima wajib lapor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkoba dinyatakan bahwa “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dalam penjelasan pasal 54, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkoba

⁵Juandra, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 06 September 2016

”adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan Narkotika.

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam prakteknya sulit untuk menentukan bagaimana yang sebenarnya bentuk pemidanaan harus dijatuhkan terhadap pecandu narkotika khususnya dalam perkara anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, menurut Bapak Amriyata, S.H,⁶ menyatakan bahwa syarat tidak dituntut pidana ditunjukan kepada pecandu narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali, artinya rehabilitasi medis tersebut sedang berlangsung. tanpa terkecuali yang sedang menjalani masa perawatan dokter di rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah berapa kalipun seharusnya tidak dapat dituntut pidana dengan ketentuan rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh menteri.

Berdasarkan hasil penelitian pada Cabang Rutan Lhoknga menurut Ridha Ansari,⁷ selaku Kepala Cabang Rutan Lhoknga menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap persoalan narkotika terutama terhadap para pecandu maupun korban penyalahguna anak belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika sebagai contoh pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba, pihak Cabang Rutan Lhoknga hanya menerima tersangka atau terpidana anak yang menggunakan narkoba untuk menjalankan pidana penjara saja tanpa ada pemberian sanksi rehabilitasi baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Penegakan hukum terhadap persoalan narkotika terutama terhadap para pecandu maupun korban penyalahguna anak belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika sebagai contoh pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak yang

⁶Wawancara dengan Bapak Amriyata, S.H, Kasipidum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 14 September 2016.

⁷Priyo Tri Laksono, A.Md. IP., S.Sos, Kepala Rutan Lhoknga, wawancara tanggal 23 Februari 2017.

melakukan tindak pidana narkoba, pihak Cabang Rutan Lhoknga hanya menerima tersangka atau terpidana anak yang menggunakan narkoba untuk menjalankan pidana penjara saja tanpa ada pemberian sanksi rehabilitasi baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.

Berdasarkan data yang diperoleh di Cabang Rutan Lhoknga yaitu :

Tabel 1. Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Perkara
1	Pero Ripaldo	18 Thn	SMP	UU No. 35 Thn 2009
2	Mukulis	18 Thn	SMA Tdk Tamat	UU No. 35 Thn 2009
3	Muhammad Khatami	17 Thn	SMP	UU No. 23 Thn 2002
4	Akmalul Hadi	18 Thn	SMA Tdk Tamat	Pasal 363 KUHP
5	Zulfahmi	16 Thn	SMP	UU No. 35 Thn 2009
6	Muhammad Yusuf	17 Thn	SD	UU No. 35 Thn 2009
7	Syahril	17 Thn	SMP	UU No. 35/2009
8	Mahlil	18 Thn	MTsN	UU No. 35 Thn 2009
9	Husaini	18 Thn	SMA Tdk Tamat	UU No. 35 Thn 2009
10	Rizal Ramadhan	17 Thn	SMA Tdk Tamat	UU No. 11 Thn 2012
11	Aris Munandar	15 Thn	SMP	UU No. 35 Thn 2009
12	Marzuki	18 Thn	SD	UU No. 11 Thn 2012
13	Rizki Anandi	17 Thn	SMP	UU No. 35 Thn 2009
14	Anggi Lubis	17 Thn	SMP	UU No. 23 Thn 2002
15	Mutya Rani Aria Putri	17 Thn	SMP	UU No. 35 Thn 2009

Sumber : Cab. Rutan Lhoknga Februari Tahun 2017

Berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat, di Cabang Rutan Lhoknga keseluruhan narapidana anak yang terkait tindak pidana adalah 15 perkara, sedangkan yang terpidana anak yang terkena pidana dengan perkara tindak pidana narkoba adalah sebanyak 10 perkara. Masing-masing dipidana penjara selama beberapa waktu tertentu tanpa dikenakan pidana rehabilitasi oleh hakim.

Berdasarkan hasil penelitian di Rutan Lhoknga menurut salah satu terpidana anak perkara narkoba yang bernama Mukulis menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya tidak pernah polisi, jaksa, atau hakim yang menangani perkara terhadap dirinya untuk dilakukan rehabilitasi.⁸ Saat ditangkap dia masih berstatus sebagai siswa salah satu SMA, hanya saja dia sekarang ini dia tidak bersekolah lagi karena tersandung kasus dan harus

⁸Narapidana Anak, Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga, wawancara tanggal 23 Februari 2017

menjalani pidana di Cabang Rutan Lhoknga, saat di tanya perihal kecanduan yang dialaminya mukulis mengatakan bahwa kecanduan itu hilang dengan sendirinya karena selama di dalam cabang Rutan Lhoknga Mukulis tidak pernah mengkomsumsi narkoba, hal itu juga di dukung oleh ketatnya penjagaan di tiap pintu penjagaan Cabang Rutan Lhoknga. Menurutnya, di Cabang Rutan Lhoknga tidak disediakan program rehabilitasi narkoba ataupun pendidikan formal dan tenaga pengajar sehingga mereka tidak mendapatkan pendidikan seperti di sekolah. Begitu juga dengan yang dikatakan oleh terpidana anak narkoba lainnya tidak ada yang ditawarkan atau dijatuhi pidana rehabilitasi anak narkoba bahkan terhadap pendidikan sekolah yang dimiliki dahulu sudah dikeluarkan karena tersandung kasus narkoba.

Data BNNP Aceh mengungkapkan bahwa pengguna narkoba di provinsi ini sudah sangat mengkhawatirkan dan berbahaya bagi generasi penerus, diperkirakan mencapai 6000 hingga 7000 anak Aceh telah menjadi korban narkoba, alkohol dan psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) yang sudah masuk diberbagai lini. Untuk itu BNN Propinsi Aceh melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang dapat dilibatkan dalam rehabilitasi. Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk penanganan terhadap penanganan anak yang terkena narkoba termasuk dilakukan rehabilitasi.

Penanganan terhadap pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba anak dapat dilakukan dengan standar operasi prosedur yang tertuang dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 01/PB/MA/II/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor:11 Tahun 2014, Nomor: PERBER/ 01/III/2014/ BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi. ditetapkan Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, proses penyidikan terhadap pecandu maupun penyalahguna narkoba mengalami perubahan. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemenuhan Hak Rehabilitasi

Narapidana Anak Yang Terlibat Kasus Narkoba di Aceh adalah Faktor Hukum Terhadap perkara tindak pidana anak yang terkena kasus narkoba penyidik, penuntut umum dan hakim lebih cenderung memberikan sanksi pemidanaan atau penjara dari pada menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap anak pengguna narkoba, kenyataan ini dapat dilihat dari pelaksanaan pemidanaan terpidana anak narkoba di Rutan Lhoknga, semuater pidana anak hanya dijatuhi pidana penjara. Faktor Aparat Penegak Hukum Pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh terpidana anak penyalahgunaan narkoba dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Perkara penyalahgunaan narkoba oleh anak, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Kurangnya sumber daya manusia dari aparat penegak hukum dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak pengguna narkoba dan ketidaktahuan aparat penegak hukum dalam memahami arti penting penegakan hukum itu sendiri bukanlah sekedar memberikan sanksi pidana berupa penjaraan dengan pidana penjara tetapi juga harus dapat melihat norma-norma keadilan dalam memberikan sanksi terhadap anak penyalahgunaan narkoba. Hendaknya aparat penegak hukum mulai dari penyidik polisi, BNNP Aceh, Penuntut Umum dan Hakim dalam menangani masalah anak pada perkara penyalahgunaan narkoba, lebih menekankan pada tindakan rehabilitasi bukan dengan sarana penghukuman (penal), sehingga manfaat penegakan hukum tidak hanya sebagai sarana balas dendam (sanksi/derita) tetapi juga lebih mengedepankan pemulihan, pembinaan dan memperhatikan masa depan anak itu sendiri;

Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakan Hukum melaksanakan hak rehabilitasi bagi terpidana anak yang terkena narkoba. Salah satunya adalah keterbatasan dana operasional dalam melaksanakan rehabilitasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan. walaupun dalam peraturan perundang-undangan ditentukan bahwa Negara menanggung semua biaya rehabilitasi namun dalam praktek dan pelaksanaannya

tidak selalu biaya tersebut tersedia, berbeda dengan rehabilitasi terhadap anak pengguna narkoba yang ditanggung oleh keluarga, maka pihak keluarga menanggung seluruh biaya rehabilitasi anak tersebut. Faktor Masyarakat, Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku.

Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga negara tidak akan bekerja secara efektif. Dalam kasus perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, jarang sekali orang tua memberikan laporan atau melaporkan anaknya yang menggunakan narkoba kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian dan BNNP Aceh, bahkan orang tua dari anak pengguna narkoba terkesan menutup-nutupi perbuatan anaknya yang menggunakan narkoba dengan harapan dapat membina sendiri anak tersebut. Pihak keluarga atau orang tua tidak mengetahui kadar ketergantungan narkoba yang diderita anak, tidak pernah dilakukan assesment terhadap anak sehingga tidak dapat dilakukan rehabilitasi. Adanya pandangan buruk dari masyarakat terhadap anak pengguna narkoba sehingga orang tua malu untuk melaporkannya, sampai pada akhirnya tertangkap oleh aparat penegak hukum dan dijatuhi sanksi pidana.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian pada Rutan Lhoknga menurut Bapak Ansari Ridha. S.H, selaku Karutan Lhoknga menyatakan bahwa walaupun tidak dilakukan rehabilitasi terhadap terpidana anak kasus narkoba di Rutan Lhoknga namun dapat dilakukan upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak didik pemsarakatan di Cabang Rutan Lhoknga antara lain :

1. Memisahkan penempatan kamar dan blok antara narapidana anak dan narapidana dewasa.
2. Memisahkan kamar antara narapidana anak perkara narkoba dengan perkara pidana lainnya.
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak didik masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan dan pembinaan dalam Cabang Rutang Lhoknga.
4. Kegiatan bimbingan ketrampilan kerja, meliputi: ruangan kegiatan ketrampilan kaligrafi, ruangan kegiatan ketrampilan menjahit, ruangan kegiatan ketrampilan pengelasan karber/listrik, dan ruangan kegiatan ketrampilan pangkas rambut;
5. Mengadakan pendekatan-pendekatan kepada anak didik masyarakat agar mereka termotivasi untuk mengikuti program pendidikan dan pembinaan yang dilaksanakan di Cabang Rutan Lhoknga.
6. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme petugas masyarakat dengan cara mengikutsertakan dalam program-program pelatihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan kepada anak didik masyarakat di Lembaga Masyarakat.
7. Melaksanakan berbagai macam kegiatan pendidikan, seperti pendidikan jasmani (olahraga), pendidikan keagamaan, pendidikan ketrampilan, pendidikan kesenian dan pendidikan kepramukaan;
8. Khusus bagi terpidana anak perkara narkoba juga dibekali pengarahan, penyuluhan dari petugas tentang bahaya menggunakan narkoba, supaya terpidana anak tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukannya

Keempat komponen tersebut harus memahami secara benar apa yang menjadi tujuan dari pembinaan anak didik masyarakat, terutama bagi para orang tua dapat mengambil posisi dan berperan serta terhadap pembinaan anak didik masyarakat dalam bentuk pemberian motivasi. Sesuai dengan prinsip masyarakat yang berlaku saat ini adalah meningkatkan kesadaran anak didik masyarakat dengan tahap introspeksi, motivasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sasaran pembinaan dan pembimbingan anak didik masyarakat

adalah meningkatkan kualitas anak didik masyarakat yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi yang kurang, seperti kualitas ketaqwaan, kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku, kualitas ketrampilan, dan kualitas kesehatan.

Beberapa indikator keberhasilan pembinaan anak didik masyarakat di Cabang Rutan Lhoknga, secara keseluruhan adalah :

1. Anak didik melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing, baik secara perorangan maupun berjamaah
2. Anak didik dapat belajar secara formal di Cabang Rutan Lhoknga
3. Anak didik bersikap, berperilaku, dan berkesadaran hukum, bangsa dan negara
4. Anak didik telah memiliki ketrampilan sebagai bekal bila telah selesai menjalani pidananya.

Cabang Rutan Lhoknga terus berupaya dalam melakukan pembinaan anak didik masyarakat khususnya perlindungan hak-hak anak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Masyarakat. hendaknya Badan Narkotika Nasional Pusat juga menyediakan dan memberikan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan rehabilitasi anak pada perkara narkoba, seperti menyediakan tempat khusus rehabilitasi anak pecandu narkoba di Aceh dan melengkapi sarana dan prasarana rehabilitasi anak yang terkena narkoba di Aceh

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemenuhan hak rehabilitasi narapidana anak yang terlibat narkoba di Aceh, khususnya di Rutan Lhoknga belum dapat dilaksanakan, karena selama ini belum ada putusan hakim yang memerintahkan kepada pihak Rutan atau Lembaga Masyarakat untuk melaksanakan pemidanaan dan rehabilitasi terhadap narapidana anak pada perkara narkoba, sehingga pemenuhan hak-hak anak terpidana pada perkara narkoba tidak dapat dilaksanakan.

Faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi terpidana anak perkara narkoba adalah Faktor undang-undang yaitu kurangnya kejelasan/kelengkapan Undang-undang sebagai pedoman aparat penegak hukum dalam memahami

peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan rehabilitasi anak perkara narkoba. Rendahnya kualitas sumberdaya aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa penuntut umum dan hakim dalam menegakkan hukum termasuk pelaksanaan rehabilitasi anak pengguna narkoba, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk melaksanakan rehabilitasi anak pada perkara narkoba. Kurangnya kepedulian orang tua dan masyarakat terhadap pelaksanaan rehabilitasi pada anak yang terkena narkoba.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pihak penyidik kepolisian khususnya pada satuan unit narkoba Poltabes aceh dalam rangka persamaan persepsi dan penegakan hukum, pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak pecandu narkoba, Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan khalayak ramai khususnya terhadap pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak pecandu narkoba, Menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap dalam rangka melaksanakan rehabilitasi anak pecandu narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
- Angga Paramita, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak pidana Narkotika Dan Psikotropika Di pengadilan Negeri Surabaya*, UPN, Jawa Timur, 2001
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 98
- Purnianti, *Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile justice system) di Indonesia*, Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal 1.
- Indrawan, *Kiat Ampuh Menangkal Narkoba*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004